

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.603/BSSN/D2/PP.01.06/12/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3883/D2/11/2020 Tanggal 24 November Tahun 2020 perihal Pelaksanaan Audit dan Koordinasi Operasi Keamanan Sistem Informasi Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada Hari Senin Tanggal 14 Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST

NIP : 198701152007011001

Pangkat/Gol: Penata (III/c)

Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemda Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : Suriany, S.H

NIP : 19661231 199803 2 022

Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

3. Nama : Hj. Nurlailah Sonda, S.Sos

NIP : 19641208 198403 2 004

Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

4. Nama : Achmad Dirgahayu, S.E.M.M.

NIP : 19850825 200312 1 002

Pangkat/Gol: Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Pengamanan Persandian dan

Informasi

Instansi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode on site pada tanggal 7 Desember 2020 bersamaan dengan kegiatan koordinasi operasi keamanan sistem elektronik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas,
 PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian

mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Dokumen DPA dan Program Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Tahun 2019 (termasuk hasil rekapitulasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan);
- Laporan kegiatan kontra penginderaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tentang Daftar Informasi yang dikecualikan;
- e. SOP Insiden Malware;
- f. Daftar Peralatan Sandi di Pemprov Sulawesi Selatan tahun 2019;
- g. Daftar Kunci Sistem Sandi di Pemprov Sulawesi Selatan tahun 2019;
- Berita Acara Pengembalian Kunci Sistem Sandi dan Pengambilan Kunci Sistem Sandi Tahun 2020;
- i. Dokumen bukti telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi atas nama Ahmad Tasyrif;
- j. Dokumen Foto Palsan dan Kunci Sissan;
- k. Dokumen Foto brankas;
- 1. Foto tampilan antivirus dan firewall di PC;
- m. Dokumen Tata Naskah Dinas;
- n. Contoh surat;
- o. Foto dokumentasi dokumen;
- 4. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh HASIL SEMENTARA bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Level III dengan kategori tingkat kepatuhan CUKUP (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian

Nilai: 52,50

b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 70,67

c. Operasional Persandian.

Nilai: 67,14

ngkat Kepatuhan			
a Kelola & Kerangka Kerja	:	52,50	
igelolaan SD Persandian		70,67	
erasional Persandian		67.14	
Total Sk	tor	63,44 dari maks 100	
soori Tinakat Kepatuhan	The state of the s	Cukup	
egori Tingkat Kepatuhan		Cukup	
egori Tingkal Kepaluhan		Сикир	
egori Tingkat Kepatuhan Definisi Tingkat Kepatuhan		Сикир	
	91-100	Сикир	
Definisi Tingkat Kepatuhan	91-100 76-90	Сикир	
Definisi Tingkat Kepatuhan Sangat Tinggi		Сикир	
Definisi Tingkat Kepatuhan Sangat Tinggi Tinggi	76-90	Сикир	

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		52,50
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	66,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	30,00
Pengelolaan SD Persandian		70,67
SDM Sandi	:	53,33
Materiil Sandi dan JKS	1	68,89
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	1	100,00
Tempat Kegiatan Sandi	1	60,00
Operasional Persandian		67,14
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	68,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	90,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	48,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;

- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Suriany, S.H


NIP. 19661231 199803 2 022

Mohamad Nur Afif, S.ST. NIP. 198701152007011001

> Mengetahui, a.n Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

> > Danang Jaya, S.Si., M.Kom NIP. 19731230 199312 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWES SELATAN





DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWES SELATAN



